

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Child sex tourism ataupun CST adalah salah satu masalah di seluruh dunia yang mempengaruhi banyak negara. Menurut UNICEF, eksploitasi seksual mempengaruhi sekitar dua juta anak di seluruh dunia setiap tahunnya.¹ *Child sex tourism*, yang juga dikenal sebagai eksploitasi seksual komersial anak, adalah praktik orang dewasa yang bepergian ke negara lain untuk melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak. Praktik keji ini adalah bentuk perdagangan manusia dan melanggar hak asasi manusia anak-anak.² Indonesia, sebagai sebuah negara, memiliki potensi pariwisata yang signifikan. Menurut statistik, pariwisata adalah sumber pendapatan utama Indonesia karena jumlah pengunjung domestik dan internasional terus bertambah.³ Namun, selain dampak positif, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga memiliki dampak negatif, yang dikenal sebagai Pariwisata Seks Anak.

Masalah ini sangat lazim di negara-negara berkembang di mana kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan sistem penegakan hukum yang lemah berkontribusi pada kerentanan anak-anak.⁴ Pariwisata di Indonesia memiliki GDP

¹ united nation human rights, "Combating Child Sex Tourism," *United Nations Human Right*, 2013, diakses pada 6 Juni 2023 <https://www.ohchr.org/en/stories/2013/04/combating-child-sex-tourism>.

² Oksidelfa Yanto, "Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Illegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia (the Prostitution As the Crime Concerning Exploitation of the Children and Against Human Rights)," *Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, 2015, 1–18. Diakses pada 1 maret 2023 <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/420>

³ CS. Purwowidhu, "Kian Melesat Di 2023, Pariwisata Indonesia Bersiap Menuju Level Prapandemi," Website Name, May 16, 2023, diakses pada 6 Juni 2023 <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kian-melesat-di-2023-pariwisata-indonesia-bersiap-menuju-level-prapandemi>.

⁴ Bridgestirana, A., & Abdullah, M. (2017). Kajian Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak di Bawah Umur. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(1), 1-59.

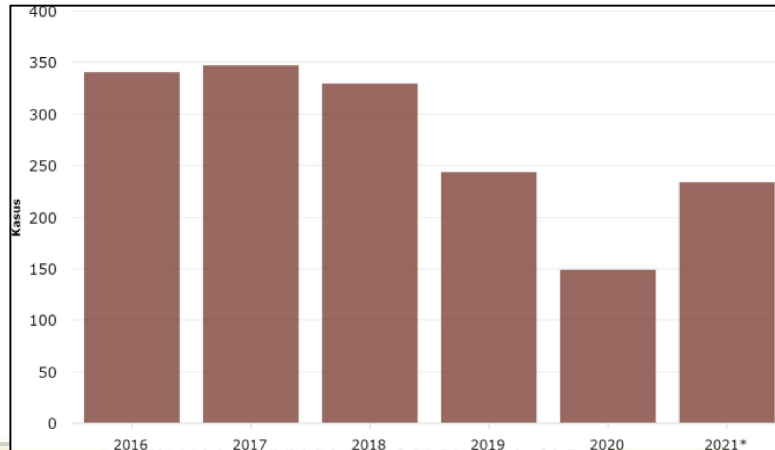
atau *Gross Domestic Product* sebanyak 4,13 % di tahun 2016, hal ini menjadi yang dapat menunjang perekonomian Indonesia namun hal tersebut ternyata dimanfaatkan sebagai wadah untuk aktivitas CST di Indonesia.⁵

Namun hal tersebut bukan selalu menjadi hal yang baik, dampak akses pariwisata di Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan terjadinya kasus CST Indonesia hal ini dikarenakan adanya peningkatan wisatawan internasional yang datang ke Indonesia untuk mencari hiburan termasuk dari anak-anak ini. Menurut data ECPAT Indonesia, 508 anak di Indonesia menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) antara bulan September 2016 dan September 2017. Sayangnya, 67 persen korban ESKA adalah anak perempuan. Sebanyak 50% dari 339 korban ESKA merupakan korban pornografi anak, 28% korban prostitusi anak, dan 21% korban perdagangan orang.⁶

Sehingga dapat terjadi di daerah wisata sekalipun sehingga pada gambar di bawah ini dapat menjelaskan bagaimana kasus CST di Indonesia yang secara fluktuatif pada tahun 2016 hingga 2021.

⁵ badan pusat statistik, "Proporsi Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB (Persen), 2015-2017," Neraca Satelit Pariwisata Nasional 2016, 2017, diakses pada 7 Juni 2023 <https://www.bps.go.id/indicator/16/1188/1/proporsi-kontribusi-pariwisata-terhadap-pdb.html>.

⁶ ECPAT Indonesia, "Berita Dan Sumber - ECPAT INDONESIA - END Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes.," ecpatindonesia.org, 2016, diakses pada 1 Juli 2023 <https://ecpatindonesia.org/berita/dalam-tiga-bulan-335-anak-menjadi-korban-eksploitasi-seksual-komersial-anak-eska/>.



Gambar 1.1 Kasus Eksploitasi Seksual Pada Anak Mengalami Peningkatan Tahun 2021

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Dalam hal penegakan hukum, pemerintah telah memberlakukan undang-undang untuk menangani kejahatan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual terhadap anak.⁷ Namun, masih ada celah hukum yang melemahkan peraturan eksploitasi seksual anak di tingkat nasional.⁸ Terdapat beberapa undang-undang yang berlaku untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual, termasuk: a) UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. b) UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014. c) UU No. 10 Tahun 2012, yang meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai penjualan dan pornografi. 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun

⁷ Elvi Zahara Lubis, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2017): 141, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v9i2.8242>.

⁸ ECPAT Indonesia, "Kami Secara Aktif Terlibat Dalam Implementasi Berbagai Inisiatif Yang Menangani Masalah-Masalah Utama Baik Di Tingkat Nasional Maupun Regional," *ecpatindonesia.org*, 2020, <https://ecpatindonesia.org/aksi-kami/>.

2014. c) UU No. 10 Tahun 2012, yang meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak terkait penjualan, prostitusi, dan pornografi anak. d) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 (UU No. 11 Tahun 2012).⁹

Untuk memaksimalkan efektivitas kebijakannya, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, salah satunya adalah ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking for Sexual Purposes). ECPAT Internasional merupakan jaringan global yang memiliki tujuan untuk menghapus kasus-kasus eksploitasi seksual anak.¹⁰ ECPAT Indonesia adalah jaringan nasional yang terdiri dari 22 organisasi anggota dan dua individu dari 11 provinsi,¹¹

Jaringan ini didirikan pada tahun 2000 oleh sekelompok profesional dan organisasi yang berkomitmen untuk berkolaborasi dalam memerangi eksploitasi seksual terhadap anak.¹² LSM-LSM tersebut secara resmi terdaftar di ECPAT International pada tahun 2004. Pada tahun 2005, ECPAT Internasional memutuskan untuk menerima gabungan LSM-LSM tersebut sebagai bagian dari afiliasi ECPAT Internasional. ECPAT Indonesia secara resmi didirikan pada tahun 2011. ECPAT Indonesia memiliki 15 cabang di seluruh Indonesia, dengan Jakarta sebagai kantor pusatnya.¹³

⁹ Faisyal Rani, Ismandianto Ismandianto, and Kirana Kirana, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 2 (2021): 14–25, <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.202>.

¹⁰ Rani, F., Kirana, K., & Ismandianto, I. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 119-130.

¹¹ ECPAT Indonesia, "Tentang Kami," n.d., <https://ECPATIndonesia.org/tentang-kami/>.

¹² ECPAT Indonesia.

¹³ Bagaskara, A. M., & Pattipelo, S. C. (2018). Kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking di Indonesia. *Journal of International Relations*, 4(3), 367-375.

ECPAT memiliki program dalam menunjang keberhasilannya yang bernama *Down to Zero (2016-2020)* terdiri dari empat komponen utama yang melindungi anak-anak dari eksploitasi komersial oleh pelaku usaha: anak, masyarakat, pemerintah dan penegak hukum, dan sektor swasta. Program ini bertujuan untuk mengakhiri eksploitasi seksual komersial anak.¹⁴ Dalam satu tahun program DtZ, setidaknya 588 anak telah dilatih untuk meningkatkan kesadaran di antara rekan-rekan mereka tentang pencegahan ESKA.¹⁵ Pada tahun 2019 terdapat kasus 244 anak yang mengalami ESKA hal ini tentu saja terjadi di daerah wisata, namun menunjukkan penurunan pada tahun 2020 yaitu 149 anak yang menjadi korban eksploitasi.¹⁶

Pada tahun 2021 setelah terjadinya pandemik *covid-19* CST mengalami peningkatan berdasarkan temuan awal dari ECPAT Indonesia, responden masih memiliki pengalaman web yang buruk dengan penggunaan Internet selama pandemi. Dengan demikian, temuan awal ECPAT Indonesia tentang kecenderungan anak-anak terhadap eksploitasi seksual daring selama pandemi

¹⁴ ECPAT Indonesia, "PRESS RELEASE 'Down to Zero' – Melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Mendesak Langkah-Langkah Kongkrit Untuk Menghapuskan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Terutama Di Sektor Perjalanan, Pariwisata Dan Online.," *1 AGUSTUS*, 2017, diakses pada 7 Juni 2023 [https://ECPATIndonesia.org/berita/3139/.ecpat indonesia](https://ECPATIndonesia.org/berita/3139/.ecpat%20indonesia).

¹⁵ ecpat indonesia, "PRESS RELEASE 'Down to Zero' – Melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Mendesak Langkah-Langkah Kongkrit Untuk Menghapuskan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Terutama Di Sektor Perjalanan, Pariwisata Dan Online."

¹⁶ Viva Budy Kusnandar, "Perdagangan Anak Ala Suhendra 'Ayah Sejuta Anak' Terbongkar, Berikut Jumlah Korban Trafficking Anak Di 2021," 2022, diakses pada 7 Juni 2023 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/perdagangan-anak-ala-suhendra-ayah-sejuta-anak-terbongkar-berikut-jumlah-korban-trafficking-anak-di-2021#:~:text=Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak,sebanyak 149 anak pada 2020.>

COVID-19, dari 1203 responden, 287 responden mengalami pengalaman buruk yang ada di jejaring di internet selama pandemi.¹⁷

Menurut data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), banyak anak yang menjadi korban ESKA pada tahun 2021. Tercatat 234 anak terlibat dalam 35 kasus perdagangan orang dan eksploitasi, serta 29 kasus prostitusi yang mengakhiri hidup 217 anak, atau 93% di antaranya. Jumlah ini meningkat ketika KPAI menerima 1.358 pengaduan tentang perlindungan anak pada periode Januari-Juni 2022, di mana dari jumlah tersebut teridentifikasi sebanyak 1.444 kasus, dan 981 kasus telah ditindaklanjuti.¹⁸ Mengirim pesan teks yang tidak pantas, mengirim gambar atau video yang tidak pantas, mengirim gambar atau video yang mengandung unsur pornografi, mengajak orang lain untuk menyiarkan atau membicarakan hal-hal yang tidak senonoh, mengunduh hal-hal yang tidak baik dari responden tanpa sepengetahuannya, dan mengirim tautan yang berisi konten pornografi merupakan beberapa dari pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut.¹⁹ Ketika pada tahun 2021 disaat terjadinya peningkatan kasus *child sex tourism* di Indonesia, dapat dianalisis bagaimana strategi dari ECPAT tersebut.

¹⁷ ecpat indonesia, "Kekerasan Seksual Anak Online Meningkat Di Masa Pandemi COVID-19," *Ecpatindonesia.Org*, 2020, diakses pada 23 Juli 2023 <https://ecpatindonesia.org/berita/kekerasan-seksual-anak-online-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19/>.

¹⁸ dwi nadya jayani, "KPAI: 217 Anak Jadi Korban Prostitusi Hingga April 2021," 2021, diakses pada 23 Juli 2023 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kpai-217-anak-jadi-korban-prostitusi-hingga-april-2021>.

¹⁹ ecpat indonesia, "Kekerasan Seksual Anak Online Meningkat Di Masa Pandemi COVID-19."

1.2 Rumusan Masalah

Masalah eksploitasi seksual anak di Indonesia merupakan kekhawatiran serius yang semakin meningkat, khususnya terkait dengan pertumbuhan kasus *child sex tourism* (CST) dan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) di sektor pariwisata. Meskipun ada upaya pemerintah dalam melindungi anak-anak melalui kebijakan hukum dan kolaborasi dengan jaringan global seperti ECPAT, kondisi ini menyoroti kerentanan yang dalam terhadap ancaman eksploitasi anak. Daerah pariwisata menjadi pusat perhatian karena peningkatan jumlah wisatawan, kurangnya pemahaman tentang masalah ini, serta kelemahan dalam sistem penegakan hukum di beberapa wilayah. Ancaman terhadap anak-anak juga semakin meluas ke ranah digital, terutama selama pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan penggunaan internet, memperbesar risiko eksploitasi daring terhadap mereka. Terdapat tantangan signifikan dalam perlindungan anak-anak dari eksploitasi daring seperti pornografi anak, perdagangan orang, dan penyalahgunaan internet untuk eksploitasi seksual. Penegakan hukum yang kurang konsisten, pendidikan yang terbatas tentang kesadaran akan ancaman eksploitasi seksual, dan kurangnya kerjasama lintas sektor menjadi penghambat utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus ini. Dalam menanggapi tantangan ini, diperlukan jaringan global seperti ECPAT untuk menyelesaikan kasus seperti *child sex tourism* ini.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian didasarkan pada rumusan masalah di atas. Yaitu “Bagaimana strategi ECPAT dalam mengatasi kasus *Child sex tourism* yang ada di Indonesia?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi ECPAT dalam mengatasi kasus *child sex tourism* yang ada di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis: Diharapkan dapat membantu pemerintah Indonesia mengatasi masalah *child sex tourism* di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan strategi yang digunakan oleh ECPAT Indonesia.
2. Manfaat Praktis: hasil dari temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi para pembaca, khususnya mahasiswa Hubungan Internasional, yang tertarik untuk mempelajari strategi ECPAT Indonesia dalam menangani *child sex tourism* di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat Indonesia yang lebih luas mengenai bahaya dari *child sex tourism*.

1.6 Tinjauan Pustaka

Penulis memiliki beberapa referensi utama dari penelitian terdahulu yang dirasa relevan untuk dijadikan studi literatur dalam penelitian ini, yang akan menambah panduan dalam melakukan penelitian.

Tinjauan pustaka pertama yaitu *Measuring the Immeasurable: Understanding the Effectiveness of Anti-child Trafficking Transnational Advocacy Networks* dari Deanna Davy pada tinjauan pertama ini memberikan gambaran mengenai isu perdagangan anak, dengan menekankan tingkat keparahannya dan tantangan yang dihadapi dalam mengatasinya, terutama yang melintasi batas negara. Hal ini juga dapat memperkenalkan konsep jaringan advokasi transnasional dan peran mereka dalam mengatasi masalah ini. Bahwa

Transnational Advocacy Networks dapat menjadi sangat efektif dalam memerangi perdagangan anak di Asia Tenggara, tetapi masih ada banyak tantangan dalam mengukur efektivitas mereka. Studi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antar lembaga, keseimbangan kekuatan dan suara antara mitra TANs, keberagaman dalam keahlian dan kapasitas mitra TANs, dan struktur jaringan yang kuat dan transparan untuk memastikan aliran komunikasi yang efisien antara mitra TAN. Pada jurnal ini juga menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi yang lebih teratur diperlukan untuk mengukur efektivitas TANs dan kampanye mereka dalam memerangi perdagangan anak.²⁰

Artikel dapat membantu penulis untuk memahami dalam cara jaringan transnasional advokasi itu, namun fokus jurnal ini yaitu mengeksplorasi efektivitas TANs dalam memerangi perdagangan anak di Asia Tenggara. Terdapat perbedaan antara tulisan Deanna dengan penulis dikarenakan penulis menjelaskan bagaimana strategi dari ECPAT sebagai aktor menggunakan konsep dari TANs untuk mengatasi kasus *child sex tourism* di Indonesia

Tinjauan pustaka yang kedua merupakan artikel jurnal yang berjudul Strategi Komunikasi ECPAT Indonesia Untuk Memerangi Pariwisata Seks Anak (PSA) dari Dany dan Anggun Putri Dewanggi I.B pada jurnal ini penjelasan yang mendetail tentang bagaimana NGO seperti ECPAT berkolaborasi dengan sektor swasta menggunakan strategi komunikasi untuk memerangi pariwisata seks anak dalam industri pariwisata nasional. Hal ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami kompleksitas dan keberhasilan dalam mengatasi masalah yang menantang ini. Pada jurnal ini terdapat juga Menguraikan bagaimana strategi,

²⁰ Deanna Davy, "Measuring the Immeasurable: Understanding the Effectiveness of Anti-Child Trafficking Transnational Advocacy Networks," *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal* 5, no. 2 (2013): 84–113, <https://doi.org/10.5130/ccs.v5i2.3102>.

taktik, dan kampanye spesifik yang digunakan dalam program *Down To Zero* dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi dan dampaknya.

Artikel dapat membantu penulis dalam memahami strategi dari ECPAT di Indonesia dalam mengatasi *child sex tourism* namun perbedaan pada penulisan ini yaitu jurnal tersebut mungkin tidak memberikan informasi mendalam tentang evaluasi dampak nyata dari strategi komunikasi yang digunakan. Meskipun disebutkan kemitraan dengan sektor swasta dan program *Down To Zero*, jurnal tersebut tidak secara spesifik membahas dampak nyata dari upaya tersebut dalam mengurangi atau mencegah kegiatan *child sex tourism* lalu berfokus pada kemitraan dengan sektor swasta. Namun, ada potensi untuk menyelidiki keterlibatan masyarakat sipil, peran komunitas lokal, atau upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam mengatasi masalah ini. Sehingga penulis ingin memperluas kajian hingga dapat melengkapi hal tersebut.²¹

Jingga Irawan dan Ridha Amaliy menulis Upaya Indonesia Mengurangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Industri Pariwisata Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, merupakan artikel jurnal ketiga yang peneliti gunakan. Artikel ini memberikan informasi tambahan mengenai pengurangan ESKA yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk mendukung strategi pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Pada artikel jurnal ini upaya pemerintah Indonesia telah sejalan dengan adanya NGO maupun INGO yang berperan aktif dalam memberantas tindak kriminal tersebut.

²¹ . Dany and Anggun Putri Dewanggi, "Strategi Komunikasi Ecpat Indonesia Untuk Memerangi Pariwisata Seks Anak (Psa)," *Communication* 9, no. 2 (2018): 127, <https://doi.org/10.36080/comm.v9i2.735>.

Serangkaian upaya yang dicoba pemerintah Indonesia ini bisa memusatkan, Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, masyarakat Indonesia harus mengubah pola pikir mereka dan menjadi lebih sadar akan ESKA dalam industri pariwisata.

Artikel jurnal ini membantu peneliti dalam melihat kepentingan pemerintah serta kerjasama yang dilakukan agar berkurang eksploitasi seksual pada anak pada industri pariwisata. Perbedaan dalam tulisan yang dibuat oleh peneliti terletak pada hanya berfokus dengan *variable* yang berbeda sehingga dapat membedakan dengan penelitian sebelumnya. Peneliti juga ingin berfokus kepada korban ataupun kepada anak-anak di Indonesia sehingga ECPAT Indonesia memiliki fokus khusus pada anak yang sebagai korban *child sex tourism* di Indonesia serta peneliti juga ingin menulis agar terpenuhinya hak-hak mereka dan memberikan bagaimana perlindungan tersebut. Pada artikel jurnal ini lebih berfokus kepada bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi saja.²²

Artikel jurnal yang keempat berjudul Peran ECPAT dalam Menangani *Child Sex Tourism* di Indonesia (Studi Kasus: Bali) yang ditulis oleh Alwafi Ridho Subarkah, pada artikel jurnal ini menjelaskan bahwa *child sex tourism* itu masih banyak di Indonesia, pada jurnal ini juga menampilkan data per 2016 sehingga penulis dapat melihat bagaimana perkembangan dari kasus tersebut. Karena eksploitasi seksual dapat terjadi, yang pelakunya adalah wisatawan yang sedang berkunjung, maka artikel jurnal ini menjelaskan bagaimana peran ECPAT dalam

²² Jingga Irawan and Ridha Amaliyah, "Upaya Indonesia Mengurangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska) Di Industri Pariwisata Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030," *Jurnal Transformasi Global* 9, no. 1 (2022). Diakses pada 8 Januari 2023 pada [link file:///c:/users/asus/downloads/upaya+Indonesia+mengurangi+eksploitasi+seksual+komersial+anak+\(eska\)+di+industri+pariwisata+dalam+mewujudkan+tujuan+pembangunan+berkelanjutan+2030.pdf](file:///c:/users/asus/downloads/upaya+Indonesia+mengurangi+eksploitasi+seksual+komersial+anak+(eska)+di+industri+pariwisata+dalam+mewujudkan+tujuan+pembangunan+berkelanjutan+2030.pdf)

mengatasi kasus-kasus tersebut, yaitu dengan memberantas eksploitasi seksual terhadap anak melalui penegakan hukum, rehabilitasi, dan sosialisasi. Namun, di akhir artikel jurnal tersebut, disebutkan bahwa pariwisata seks anak dapat terjadi karena kurangnya pendidikan atau kesadaran di kalangan masyarakat umum tentang eksploitasi seksual terhadap anak dan kurangnya komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum.

Artikel jurnal ini dapat membantu penulis untuk memahami dalam kasus *child sex tourism* di Indonesia terutama di pada daerah Bali, bagaimana peran ECPAT di Bali. Perbedaan dalam tulisan yang dibuat oleh peneliti adalah bagaimana peran ECPAT di Indonesia dalam menanggapi kasus *child sex tourism* di Indonesia secara keseluruhan. Pada penelitian ini peneliti fokus dalam tindakan nyata ECPAT lebih banyak menekankan pentingnya tindakan nyata untuk melawan *child sex tourism* di Indonesia, misalnya melalui kampanye pemberdayaan masyarakat lokal, pelatihan untuk industri pariwisata, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan bagi korban *child sex tourism*.²³

Artikel jurnal yang kelima berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia ditulis oleh Faisyal Rani, Kirana, Ismandianto pada artikel jurnal ini dijelaskan bahwasanya dalam menaggulangi permasalahan eksploitasi seksual anak di Indonesia, pemerintah Indonesia melibatkan seperti Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dan juga beberapa lembaga seperti KPAI, kementerian komunikasi dan informasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian

²³ Alwafi Ridho Subarkah, "Peran ECPAT Dalam Menangani Child Sex Tourism Di Indonesia (Studi Kasus: Bali)," *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 2, no. 1 (2018): 67. Diakses pada 5 januari 2023 pada link <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=922517&val=12382&title=Peran>

Pariwisata, Kementerian Agama dan Kementerian Sosial. Tujuan ECPAT Indonesia adalah untuk memerangi ESKA dan mencegahnya, termasuk memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia. ECPAT menggunakan sejumlah strategi untuk mencapai visi dan misinya. Salah satu strateginya adalah mengadvokasi kepentingan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memperkuat rencana aksi pencegahan dan penyelesaian masalah ESKA. Pengembangan isu, kolaborasi, dan jaringan dengan berbagai pihak, serta fasilitasi Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), menjadi prioritas.

Dari artikel jurnal tersebut peneliti dapat mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas dari kebijakan pemerintah dan strategi yang diadopsi oleh ECPAT dalam menangani permasalahan ESKA di Indonesia. Bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut dan apakah telah berhasil menurunkan kasus ESKA di Indonesia perlu didiskusikan lebih lanjut dalam penelitian yang lebih detail. Peneliti ingin menuliskan bagaimana perkembangan kebijakan pemerintah di Indonesia saat ini dalam memerangi kasus *child sex tourism* di Indonesia.²⁴

1.7 Kerangka Konsep

Dalam menganalisis terkait isu penelitian disini terdapat kerangka konseptual sebagai berikut:

1.7.1 Jaringan Advokasi Transnasional

Peneliti akan menggunakan konsep Jaringan Advokasi Transnasional untuk melihat strategi ECPAT dalam memerangi *child sex tourism* di Indonesia.

²⁴ Rani, Ismandianto, and Kirana, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia."

Konsep ini dikemukakan oleh Keck dan Sikkink konsep ini dalam *Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*.

Transnational Advocacy Networks (TANs), menurut Margareth Keck dan Kathryn Sikkink, adalah sekelompok orang yang bekerja pada suatu masalah secara global yang dihubungkan oleh tujuan yang sama, cita-cita yang sama, dan berbagi pengetahuan dan dukungan. Para aktor ini bekerja sama dengan cara yang terencana untuk memunculkan keprihatinan dan konvensi atau fenomena baru.²⁵ Menurut Keck dan Sikkink, jaringan advokasi transnasional berbeda karena dibentuk untuk memajukan suatu tujuan, konsep, atau standar dan sering kali melibatkan orang-orang untuk turut mengadvokasi perubahan kebijakan.²⁶ Aktor-aktor dalam konsep Jaringan Advokasi Transnasional tidak bergantung pada kekuatan fisik seperti kekuatan militer atau ekonomi, melainkan memiliki pengaruh yang meningkat dari waktu ke waktu yang membuat mereka menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Karena cara mereka mengadvokasi yang unik, jaringan-jaringan ini menjadi semakin penting. Mereka membawa latar belakang yang unik dalam berkampanye, seperti isu-isu mengenai konservasi lingkungan, dan sebagainya. Ketika aktor-aktor tradisional seperti negara memiliki akses eksklusif terhadap proses pengambilan keputusan, Kelompok-kelompok advokasi memasuki arena dengan membawa suara dan kepentingan orang-orang yang tidak dapat berpartisipasi. Dengan kata lain, Jaringan Advokasi Transnasional mengangkat isu-isu masyarakat untuk didengar dan diperhatikan. LSM nasional dan internasional, gerakan sosial lokal, yayasan, media, organisasi

²⁵ Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, Google Books (Cornell University Press, 1998)

²⁶ Margaret Keck and Kathryn Sikkink, *Activists beyond Borders*

keagamaan, pelaku perdagangan dan peneliti, anggota organisasi regional dan antar pemerintah, serta badan eksekutif atau parlemen pemerintah merupakan tujuh aktor utama yang dapat berkontribusi pada konsep Jaringan Advokasi Transnasional.²⁷

Pada konsep TANS ini, ada tujuh peran yang dimiliki oleh aktor-aktor yang berbeda, termasuk *Non Governmental Organization* (NGO) ataupun *International Non Governmental Organization* (INGO), gerakan sosial lokal, yayasan, media, pelaku kegiatan perdagangan, organisasi keagamaan, para peneliti, bagian dari organisasi regional dan antarpemerintah, serta badan eksekutif atau lembaga legislatif dari suatu pemerintahan.²⁸

Tidak perlu semua aktor tersebut membentuk Jaringan Advokasi Transnasional, jaringan ini dapat dibentuk dan dijalankan oleh beberapa aktor saja. Menurut konsep Jaringan Advokasi Transnasional, pemerintah, aktor, dan gerakan sosial lokal memainkan peran yang paling penting. Di sisi lain, aktor-aktor TANS sering melakukan intervensi dalam arena politik domestik suatu negara. Akibatnya, mereka menggunakan koneksi jaringan internasional untuk membantu isu-isu terkini, yang menghasilkan pola bumerang Keck dan Sikkink.

Jaringan-jaringan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kepentingan dan kebijakan suatu negara. Keck dan Sikkink menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam membina hubungan antara daerah dan jaringan advokasi internasional ini. *Boomerang pattern* / pola boomerang adalah pola hubungan yang muncul ketika ada hambatan dalam interaksi antara

²⁷ Keck and Sikkink.

²⁸ Keck and Sikkink.

pemerintah dan masyarakat, seperti akses yang terbatas. Jaringan advokasi transnasional menggunakan pola ini sebagai taktik untuk mempengaruhi kebijakan negara. Hambatan yang dialami oleh pemerintah Indonesia mengalami hambatan terkait faktor sosial-ekonomi masyarakat. Kemiskinan menjadi alasan utama yang menyebabkan anak-anak dan perempuan rentan terjebak dalam kasus Pariwisata Seksual Anak (PSA). Pemerintah Indonesia belum berhasil menangani masalah kemiskinan secara efektif hingga saat ini. Selain itu, implementasi kebijakan juga terhambat oleh kondisi ekonomi sosial masyarakat yang buruk.²⁹

Gagasan Jaringan Advokasi Transnasional menawarkan empat pendekatan yang telah diperhitungkan untuk menggunakan pola bumerang ini untuk mencapai tujuan mereka³⁰ :

1. *Information politics*, yaitu Strategi ini mencakup kemampuan TANS dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi politik yang relevan dan kredibel. TANS mengandalkan bukti-bukti empiris, laporan, data, dan informasi terkait untuk memperkuat argumen mereka terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau isu tertentu. Informasi ini disebarkan kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh tinggi, termasuk pemerintah, lembaga internasional, dan media massa, dengan harapan dapat mempengaruhi pendapat dan keputusan mereka.

2. *Symbolic politics*, merupakan etika akses langsung ke pemerintah dalam negara target sulit diperoleh, Dalam hal ini, TANS mencari dukungan dari pihak asing dan memobilisasi masyarakat internasional, organisasi non-pemerintah, lembaga antarpemerintah, dan media internasional untuk menekan pemerintah di

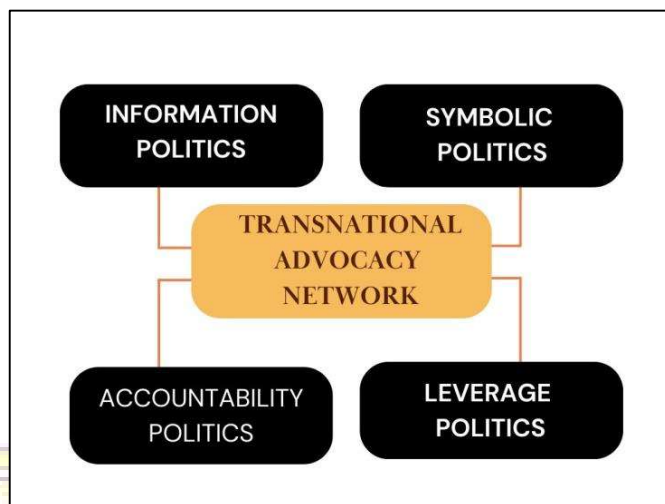
²⁹ Silvia Novi, "Hambatan Pemerintah Indonesia Dan Ecpat Dalam" 2 (2016): 122–31.

³⁰ Keck and Sikkink, *Activists beyond Borders*.

negara target melalui tekanan eksternal. TANS menggunakan simbol, narasi, dan gambaran yang kuat untuk menyampaikan situasi yang dialami oleh korban secara emosional dan efektif kepada publik internasional, sehingga menarik perhatian dan mendapatkan dukungan luas.

3. *Leverage politics* adalah untuk memanfaatkan kekuatan dan sumber daya dari aktor-aktor yang lebih kuat dalam mempengaruhi situasi di negara target. Jika menghadapi hambatan dalam negara target atau kesulitan mendapatkan perhatian pihak asing, TANS menggunakan lembaga-lembaga internasional atau regional sebagai alat untuk memaksa perubahan atau mendapatkan dukungan eksternal. Mereka menciptakan tekanan dan menjalin diplomasi dengan aktor-aktor yang memiliki pengaruh besar, dengan harapan dapat mempercepat perubahan yang diinginkan.

4. *Accountability politics* adalah mendorong para aktor yang memiliki kekuatan lebih besar, seperti pemerintah atau perusahaan multinasional, untuk bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka. Untuk mencapai tujuan ini, TANS membangun koalisi domestik dengan kelompok-kelompok lokal atau nasional di dalam negara target. Dengan memperkuat dukungan dalam negeri, mereka berusaha untuk memastikan bahwa para aktor yang berwenang mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan memenuhi kewajiban-kewajiban mereka terhadap hak asasi manusia atau isu tertentu. Dengan demikian, strategi-strategi ini membentuk kerangka kerja yang kuat bagi TANS dalam memengaruhi kebijakan dan opini publik di tingkat nasional dan internasional.



Gambar 1.2 Bentuk kerangka pemikiran TANs
Sumber: Margareth Keck and Sikkink, *Activists beyond Borders*, 1998

End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) merupakan sebuah jaringan global yang berfokus pada isu-isu perlindungan anak terutama dalam konteks eksploitasi seksual anak³¹ ECPAT beroperasi di berbagai negara dan berupaya untuk mengatasi eksploitasi seksual anak secara global.

Dalam kerja advokasi dan perlindungan hak anak, *Transnational Advocacy Network* (TANs) dapat menjadi alat yang efektif. Mengingat sifat masalah eksploitasi seksual anak yang sering melintasi batas negara, kerjasama dan jaringan transnasional dapat membantu dalam memperjuangkan hak-hak anak secara lebih efektif. ECPAT telah berpartisipasi dalam berbagai jaringan internasional yang bertujuan untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual.

Menggunakan *transnational advocacy network* memungkinkan ECPAT untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan strategi dengan organisasi-

³¹ ECPAT, "Our Secretariat," ECPAT, 2023, https://ecpat.org/about-us/?gclid=CjwKCAiApuCrBhAuEiwA8VJ6JqJvJeNBuRHK3SJT8HxbA5BifwMsDkwkBqVzynld1rcfjEPzaTC9xoCVVAQAvD_BwE.

organisasi lain yang memiliki fokus serupa di seluruh dunia.³² Hal ini dapat memperkuat suara dan pengaruh ECPAT dalam mengatasi masalah eksploitasi seksual anak secara global dan berkontribusi pada peningkatan perlindungan anak di berbagai negara.

ECPAT Indonesia memiliki strategi untuk memerangi *child sex tourism* di Indonesia, khususnya di daerah-daerah wisata. Di Indonesia, ECPAT memprioritaskan penghapusan prostitusi, pornografi, dan perdagangan anak. ECPAT Indonesia secara aktif terlibat dalam sejumlah inisiatif yang menangani isu-isu penting di tingkat nasional dan regional.³³

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian cara secara sistematis yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan penelitian dengan memberikanjabaran gagasan terkait mengapa penelitian dilakukan.³⁴ Dalam melakukan penelitian ini, Metode kualitatif digunakan oleh para peneliti. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena metode ini dapat digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau karakteristik fenomena sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau dideskripsikan secara kuantitatif. Penelitian ini didasarkan pada data yang dikumpulkan melalui berbagai media.

³² Huimin Cheng et al., "Communities and Brokers: How the Transnational Advocacy Network Simultaneously Provides Social Power and Exacerbates Global Inequalities," *International Studies Quarterly* 65, no. 3 (May 22, 2021): 724–38, <https://doi.org/10.1093/isq/sqab037>.

³³ Pouille. Lisa, "Pemantauan Global; Status Aksi Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak," 2012.

³⁴ Prof Dr Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Google Books (Grasindo).

Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis strategi *End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking Of Children For Sexual Purposes* (ECPAT) dalam mengatasi CST di Indonesia secara deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian. Temuan penelitian merupakan deskripsi rinci dari masalah atau tanggapan terhadap pertanyaan penelitian.³⁵ Penelitian ini melihat proses strategi ECPAT dalam menangani kasus-kasus *child sex tourism* dengan menggunakan konsep jaringan advokasi transnasional melalui politik informasi, politik simbolik, politik pemanfaatan, dan politik akuntabilitas.

1.8.2. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki objek utama yaitu kasus *child sex tourism* yang kasusnya selalu menunjukkan eksistensinya agar peneliti tidak terlalu jauh dari rumusan masalah. Peneliti memberikan batasan waktu pada penelitian ini agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu jauh dari rumusan masalah. Penelitian dibatasi untuk menganalisis strategi ECPAT di Indonesia pada tahun 2021-2023 akibat kasus *child sex tourism* hingga saat ini.

1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis adalah unit spesifik yang menjadi subjek penelitian. Unit analisis merupakan unit yang terkait dengan fokus penelitian/komponen yang akan dikaji, diteliti, dan dijelaskan.³⁶ Unit analisis dalam penelitian ini yaitu strategi ECPAT melalui *transnational advocacy network*. Sementara level analisis adalah dimana peneliti berupaya untuk mendapatkan keakuratan tentang perilaku

³⁵ William L. Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Edinburgh: Pearson, 2014): 38-39.

³⁶ adminlp2m, "Mengenal Unit Analisis: Pengertian, Jenis Serta Contoh," Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, November 30, 2022, diakses pada 7 Juni 2023 <https://lp2m.uma.ac.id/2022/11/30/mengenal-unit-analisis-pengertian-jenis-serta-contoh/>.

negara berdasarkan perkiraan, gambaran dan penjelasan.³⁷ Negara adalah level analisis dalam penelitian ini. Objek yang mempengaruhi bentuk perilaku dari unit analisis adalah unit eksplanasi. Dalam penelitian ini, unit eksplanasinya adalah kasus *child sex tourism* di Indonesia.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *secondary data* yaitu mengambil dan menganalisis penelitian berdasarkan data-data yang telah ada sebelumnya menggunakan *library research* atau studi pustaka. *library research* dilakukan dengan mengumpulkan data melalui arsip-arsip termasuk juga dari buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, dokumen resmi pemerintah, jaringan global, dan situs-situs internet yang relevan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan adalah terkait kasus *Child sex tourism* di Indonesia dari tahun ke tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mengambil data dari berbagai sumber yang dianggap relevan. Sumber yang digunakan oleh peneliti yaitu *Measuring the Immeasurable: Understanding the Effectiveness of Anti-child Trafficking Transnational Advocacy Networks* dari Deanna Davy, Strategi Komunikasi ECPAT Indonesia Untuk Memerangi Pariwisata Seks Anak (PSA) dari Dany dan Anggun Putri Dewanggi I.B Peran ECPAT dalam Menangani *Child Sex Tourism* di Indonesia (Studi Kasus : Bali) yang ditulis oleh Alwafi Ridho Subarkah, Upaya Indonesia Mengurangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Di Industri Pariwisata Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang ditulis oleh Jingga Irawan, Ridha Amaliy, Kebijakan

³⁷ David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations", *World Politics*, Vol. 14, No. 1 (1961), 77-92.

Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia ditulis oleh Faisyal Rani, Kirana, Ismandianto

Untuk langkah awal penelitian, penulis mencari sumber-sumber informasi berupa penelitian terdahulu berupa jurnal, buku, dokumen, artikel terkait penelitian. Kemudian, penulis melakukan observasi terhadap situs resmi ECPATIndonesia mengenai peningkatan kasus *child sex tourism* di Indonesia melalui *annual report* dari tahun ke tahun yang dimiliki ECPAT Indonesia. Kemudian mengambil bukti keberhasilan ataupun menuliskan seruan,kampanye,dan seminar yang dilakukan ECPAT Indonesia melalui media sosial seperti *Instagram,twitter,tiktok,facebook* dan lainnya.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah metode pengumpulan data yang mengharuskan pengorganisasian dan pengajuan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar untuk menemukan dan merumuskan teori. Analisis data adalah proses mereduksi data agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁸ Penulis menganalisis data yang dianggap sesuai dan memiliki keterkaitan satu sama lain berdasarkan data yang telah disajikan di atas.

Penulis akan melakukan analisis data dari data yang berkaitan dengan penelitian. Dalam menganalisis data, penulis akan menjabarkan strategi dari ECPAT Indonesia sehingga bagaimana Indonesia mengurangi kejahatan seksual pada anak atau *child sex tourism*. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis akan menganalisis apa strategi dari ECPAT Indonesia dalam mengatasi kasus *child sex*

³⁸ Bakai, "Pengertian, Macam, Dan Langkah-Langkah Dari Teknik Analisis Data – Biro Administrasi Kemahasiswaan, Alumni Dan Informasi," Bakai.Uma , June 27, 2022, diakses pada 8 Juni 2023 <https://bakai.uma.ac.id/2022/01/27/pengertian-macam-dan-langkah-langkah-dari-teknik-analisis-data/>.

tourism di Indonesia menggunakan konsep jaringan transnasional advokasi dari Margareth Keck dan Kathryn Sikkink. Berikut tahapan analisis data yang disederhanakan oleh penulis, yaitu :

1. Mencari dan mengumpulkan data mengenai kasus *child sex tourism* di Indonesia, bagaimana kebijakan pemerintah di Indonesia mengenai kasus *child sex tourism*, Kerjasama ECPAT Indonesia dengan pemerintah dan masyarakat di Indonesia sehingga dapat mengurangi kasus *child sex tourism* di Indonesia melalui strategi ECPAT tersebut.
2. Menganalisis penelitian melalui konsep jaringan transnasional advokasi dari Margareth Keck dan Kathryn Sikkink (1998)
Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis strategi ECPAT dalam mengatasi kasus *child sex tourism* di Indonesia dengan konsep jaringan transnasional advokasi.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KASUS *CHILD SEX TOURISM* DI INDONESIA

Pada Bab II ini penulis menjelaskan mengenai kasus *child sex tourism* di Indonesia. Penulis menguraikan bagaimana sejarah awal terjadinya Eksploitasi seksual komersial anak di bidang pariwisata, seberapa besar kasus *child sex tourism*, lalu bentuk dari *child sex tourism*, faktor penyebab terjadinya *child sex*

tourism serta dampak *child sex tourism* pada korban dan upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi *child sex tourism* di Indonesia

BAB III TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORKS: ECPAT INTERNATIONAL DAN ECPAT INDONESIA

Pada bab III ini menjelaskan mengenai ECPAT internasional dan ECPAT Indonesia menjelaskan mengenai sejarah, tujuan dan menjelaskan visi misi yang dimiliki oleh ECPAT internasional maupun ECPAT Indonesia, serta keberadaan program-program yang menunjang keberhasilan ECPAT dalam mengatasi *child sex tourism* di Indonesia. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai ECPAT sebagai *Transnational Advocacy Networks* dalam strateginya mengatasi *child sex tourism* di Indonesia

BAB IV STRATEGI ECPAT DALAM MENGATASI CHILD SEX TOURISM DI INDONESIA

Dalam bab ini dianalisis menjelaskan bagaimana strategi ECPAT dalam mengatasi kasus *child sex tourism* di Indonesia menggunakan konsep jaringan transnasional advokasi dari Margareth Keck dan Kathryn Sikkink.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran yang mencakup ide-ide dan pengetahuan terpenting dari penelitian ini, serta garis besar kontribusi potensial bagi lingkungan akademis dan pemangku kepentingan.